



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 800/Kep. 288 -Huk/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran khususnya melalui elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dan transaksi pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis *digital*, serta mendukung tata kelola keuangan Pemerintah Daerah, keuangan inklusif serta perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan *digital* daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 huruf b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.147-Rek/2021 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 800/1248/Sekret/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten Karawang, dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini;
- KEDUA : TP2DD Kabupaten Karawang sebagaimana dimasud pada Diktum KESATU mempunyai tujuan:
1. mendorong implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut EPTD, guna mendukung transparansi, tata kelola, dan pengintegrasian dalam sistem keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah;
 2. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah.
- KETIGA : Ketua TP2DD Kabupaten Karawang melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan tembusan kepada TP2DD Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 800/Kep. 288 -Huk/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

- A. Ketua : Bupati Karawang
- B. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Karawang
- C. Wakil Ketua II : Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia
Provinsi Jawa Barat
- D. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- E. Wakil Ketua Pelaksana Harian : 1. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Karawang;
2. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Karawang.
- F. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang
- G. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karawang
- H. Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Karawang;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Karawang;
3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Karawang;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karawang;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Karawang;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Karawang;
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Karawang;
13. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;
14. Inspektur Kabupaten Karawang;
15. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Karawang;
16. Kepala Unit Implementasi Sistem Pembayaran
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa
Barat;
17. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten, Tbk Cabang Karawang;

I. Sekretariat

- : 1. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 800/Kep. 288 -Huk/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

A. Ketua

1. menetapkan arahan kebijakan implementasi ETPD;
2. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritas/pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam implementasi ETPD;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten Karawang kepada Satgas P2DD dengan tembusan kepada TP2DD Provinsi Jawa Barat.

B. Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. memberikan masukan terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi EPTD.

C. Ketua Pelaksana Harian

1. merencanakan dan mengatur pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan implementasi ETPD yang telah ditetapkan Ketua;
2. menganalisis dan mengidentifikasi hambatan/permasalahan/isu strategi terkait ETPD, yang dilihat dari aspek informasi/data, inovasi/teknologi, infrastruktur serta ketentuan;
3. melakukan monitoring, evaluasi kinerja TP2DD Kabupaten Karawang;
4. melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait ETPD pada Ketua;
5. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi ETPD dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/ otoritas terkait;
6. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai implementasi ETPD;
7. memberikan usulan solusi kepada instansi/pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/permasalahan yang terjadi dalam implementasi ETPD;
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten Karawang kepada Ketua.

D. Sekretaris

1. mengadministrasikan seluruh program dan kegiatan TP2DD Kabupaten Karawang;
2. mengumpulkan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi ETPD;
3. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas P2DD dan TP2DD Kabupaten Karawang;
4. menyampaikan laporan perkembangan implementasi ETPD dan hasil pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten Karawang.

E. Wakil Sekretaris

Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris

F. Anggota

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksanaan Harian dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi;
2. menyediakan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi ETPD sesuai tugas dan fungsi;
3. membuat rumusan isu strategis dan rekomendasi kebijakan terkait implementasi ETPD pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keuangan pada umumnya.

G. Sekretariat

1. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
2. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA